



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1181 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA
TAHUN BUKU 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra dengan Hasil Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Nomor DSI.IS/HO/034-PSJY.LAI/17, Laporan Akuntan Independen Atas Reviu Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun Buku 2016 Nomor DSI.IS/HO/017-PSJY.LAI.R/17 dan Laporan Auditor Independen Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern Tahun Buku 2016 Nomor DSI.IS/HO/034A-PSJY.LAK.UU/17 dan DSI.IS/HO/034B-PSJY.LAK.PI/17, masing-masing tertanggal 21 Maret 2017;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Laporan Tahunan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mendapat pengesahan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya;
6. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
9. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA TAHUN BUKU 2016.**
- KESATU** : Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik dan Indra dengan opini laporan keuangan “wajar dalam semua hal yang material”, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Badan Pengawas atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan Perusahaan Daerah Pasar Jaya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ditemukan adanya indikasi tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian perusahaan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atau pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka pengurus (Badan Pengawas dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.
- KEEMPAT** : Menyetujui alokasi laba bersih Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun Buku 2016 sebesar Rp90.966.332.309,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya, yaitu :
- a. Bagian Laba untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar 40% dari laba bersih atau sebesar $40\% \times \text{Rp}90.966.332.309,00 = \text{Rp}36.386.532.924,00$;
 - b. Dana Cadangan sebesar 27,5% dari laba bersih atau $27,5\% \times \text{Rp}90.966.332.309,00 = \text{Rp}25.015.741.385,00$;
 - c. Dana Pensiun dan THT sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp}90.966.332.309,00 = \text{Rp}13.644.949.846,00$;
 - d. Jasa Produksi sebesar 15% dari laba bersih atau $15\% \times \text{Rp}90.966.332.309,00 = \text{Rp}13.644.949.846,00$; dan
 - e. Pembinaan Lingkungan dan Sosial sebesar 2,5% dari laba bersih atau $2,5\% \times \text{Rp}90.966.332.309,00 = \text{Rp}2.274.158.308,00$.
- KELIMA** : Menetapkan penghasilan tetap Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun Buku 2016, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Jaya untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan akuntabel, untuk mengaudit laporan tahunan Tahun Buku 2017 serta menetapkan biaya pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Manajemen Perusahaan Daerah Pasar Jaya agar segera melakukan hal sebagai berikut :
- a. melakukan pembayaran setoran bagian laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Buku 2016 sebesar Rp36.386.532.924,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);

- b. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi auditor Kantor Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit tahunan Tahun Buku 2016;
- c. menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- d. menyampaikan laporan atas pelaksanaan atau tindak lanjut temuan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. mengoptimalkan pemasaran tempat usaha guna meningkatkan pendapatan usaha;
- f. meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan Good Corporate Governance (GCG) bagi seluruh jajaran perusahaan; dan
- g. memperkuat unit bisnis perdagangan, perpasaran modern dan diversifikasi usaha lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dan konsumen dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direksi PD Pasar Jaya
11. Ketua Badan Pengawas PD Pasar Jaya

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1181 TAHUN 2017

Tanggal 19 Juni 2017

PENGHASILAN TETAP DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD PASAR JAYA
TAHUN 2017

A. PERHITUNGAN GAJI/HONORARIUM DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS

1	Data yang harus dilengkapi (a s/d d)	
	a. Total Pendapatan Usaha (Rp Miliar)	632,412
	b. Total Aset (Rp Miliar)	4.490,879
	c. Faktor Penyesuaian	155,00%
	d. Faktor Inflasi	2,37%
2	Nilai Indeks Pendapatan Usaha :	
	a. Ptb	512,00
	b. Pta	1.024,00
	c. Nilai Indeks Pendapatan Usaha (NP)	200,00
3	Nilai Indeks Total Aset :	
	a. Atb	4.096,00
	b. Ata	8.192,00
	c. Nilai Indeks Total Aset (NA)	295,00
4	Indeks Dasar (ID)	238
5	Gaji Dasar (Rp)	47.600.000
6	Gaji/Honorarium (Rupiah)	
	a. Direktur Utama	100% 74.654.300,00
	b. Anggota Direksi	90% 67.188.870,00
	c. Ketua Badan Pengawas	45% 33.594.435,00
	e. Anggota Badan Pengawas	35% 26.129.005,00

5

**B. GAJI/HONORARIUM DAN TUNJANGAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PD PASAR JAYA
TAHUN 2017**

No.	Jabatan	Perhitungan Penghasilan Tetap Per Bulan Berdasarkan Rumus pada Pergub Nomor 242 Tahun 2015				Total Gaji/ Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Tahun	Tunjangan Tahunan		Total Remunerasi Per Tahun
		Gaji/Honorarium Per Bulan	Tunjangan Bulan Jabatan	Tunjangan Per Bulan	Total Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bulanan Per Bulan		Tunjangan Cuti	Tunjangan Hari Raya (THR)	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x50%	(5)=(3)+(4)	(6)=(5) x 12	(7)=1 x (5)	(8)=1 x (5)	(9)=(6)+(7)+(8)	
A. DIREKSI									
1	Direktur Utama (100%)	74.654.300,00	37.327.150,00	111.981.450,00	1.343.777.400,00	111.981.450,00	111.981.450,00	1.567.740.300,00	
2	Direktur (90%)	67.188.870,00	33.594.435,00	100.783.305,00	1.209.399.660,00	100.783.305,00	100.783.305,00	1.410.966.270,00	
3	Direktur (90%)	67.188.870,00	33.594.435,00	100.783.305,00	1.209.399.660,00	100.783.305,00	100.783.305,00	1.410.966.270,00	
4	Direktur (90%)	67.188.870,00	33.594.435,00	100.783.305,00	1.209.399.660,00	100.783.305,00	100.783.305,00	1.410.966.270,00	
	JUMLAH A :	276.220.910,00	138.110.455,00	414.331.365,00	4.971.976.380,00	414.331.365,00	414.331.365,00	5.800.639.110,00	
B. BADAN PENGAWAS									
1	Ketua (45%)	33.594.435,00	16.797.217,50	50.391.652,50	604.699.830,00	-	50.391.652,50	655.091.482,50	
3	Anggota (35%)	26.129.005,00	13.064.502,50	39.193.507,50	470.322.090,00	-	39.193.507,50	509.515.597,50	
	JUMLAH B :	59.723.440,00	29.861.720,00	89.585.160,00	1.075.021.920,00	-	89.585.160,00	1.164.607.080,00	
	JUMLAH A+B	335.944.350,00	167.972.175,00	503.916.525,00	6.046.998.300,00	414.331.365,00	503.916.525,00	6.965.246.190,00	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT